



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERDAGANGAN



PERUBAHAN RENSTRA 2024 - 2026



BUPATI TAPIN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
- c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026
Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

- c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SUFIANSYAH

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, wajib mengindahkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Pemerintah yang baik). Untuk mewujudkan *Good Governance* dituntut Aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kemudian diimplementasikan dengan kebijakan Nasional.

Kemudian untuk menetapkan pelaksanaan pembuatan renstra, dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan renstra ini dapat dilihat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dan Surat Edaran Bupati Tapin Nomor :050/413-Randal/Bappelitbang 2022.

Dengan selesainya Renstra 2024-2026 ini semoga dapat dijadikan pedoman dan Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua. Amin Yaa Rabbal Aalamin.

Rantau, Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan

Kabupaten Tapin,



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.3.1. Maksud.....	I-8
1.3.2. Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....	II-1
2.1.1. Tugas Pokok.....	II-1
2.1.2. Fungsi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pelengkapan	II-1
2.2.1. Struktur Organisasi.....	II-1
2.2.2. Susunan Kepegawaian.....	II-3
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan.....	II-6
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	II-7
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-1
BAB IV SASARAN	IV-1
4.1. Sasaran	IV-1
4.2. Cascading Kinerja	IV-3

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah.....	VII-1
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Perdagangan	VII-3
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin merupakan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tapin, dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tanggal 3 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin terbagi namanya menjadi Dinas Perindustrian Kab. Tapin serta Dinas Perdagangan Kab. Tapin dan bergabung dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kab. Tapin.

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 untuk melaksanakan program Pembangunan jangka panjang secara berkesinambungan disegala bidang baik diperkotaan maupun pedesaan diwilayah Kabupaten Tapin, dalam usaha membantu kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang agamis, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yaitu sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dibidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan, Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan, dan Sarana Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.

Dinas Perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian terutama pada sektor perdagangan. Bila kita melihat potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tapin sangat dimungkinkan kontribusi sektor ini lebih ditingkatkan lagi, dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapin Provinsi, sektor Perdagangan tetap menjadi tumpuan dalam peningkatan pendapatan nasional maupun regional. Keberhasilan sektor ini memerlukan dukungan sektor lainnya, disamping peningkatan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, seperti pemasaran produk dalam negeri dan ekspor. Daya saing industri dan perdagangan, sehingga dapat terjamin kelancaran arus barang dan jasa, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, terbentuknya harga yang wajar serta terhindar dari ekonomi biaya tinggi, dan yang

terpenting adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor perdagangan serta berusaha mencapai target penerimaan dari retribusi pasar yang telah ditentukan, juga berusaha menggali sumber-sumber penerimaan lain dalam rangka memberikan kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tapin.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, yang merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam membuat program kegiatan bidang Perdagangan untuk tiga tahun ke depan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Tapin, yang menjadi tolak ukur dan sekaligus mengarahkan semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut, Dinas Perdagangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Perdagangan ini adalah :

1. Menjadi Acuan Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
2. Dasar Penilaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
3. Menjadi Acuan Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, Komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dan arah kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk tiga tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Tapin.

Usaha mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan Strategis umum, yang kemudian diterjemahkan ke

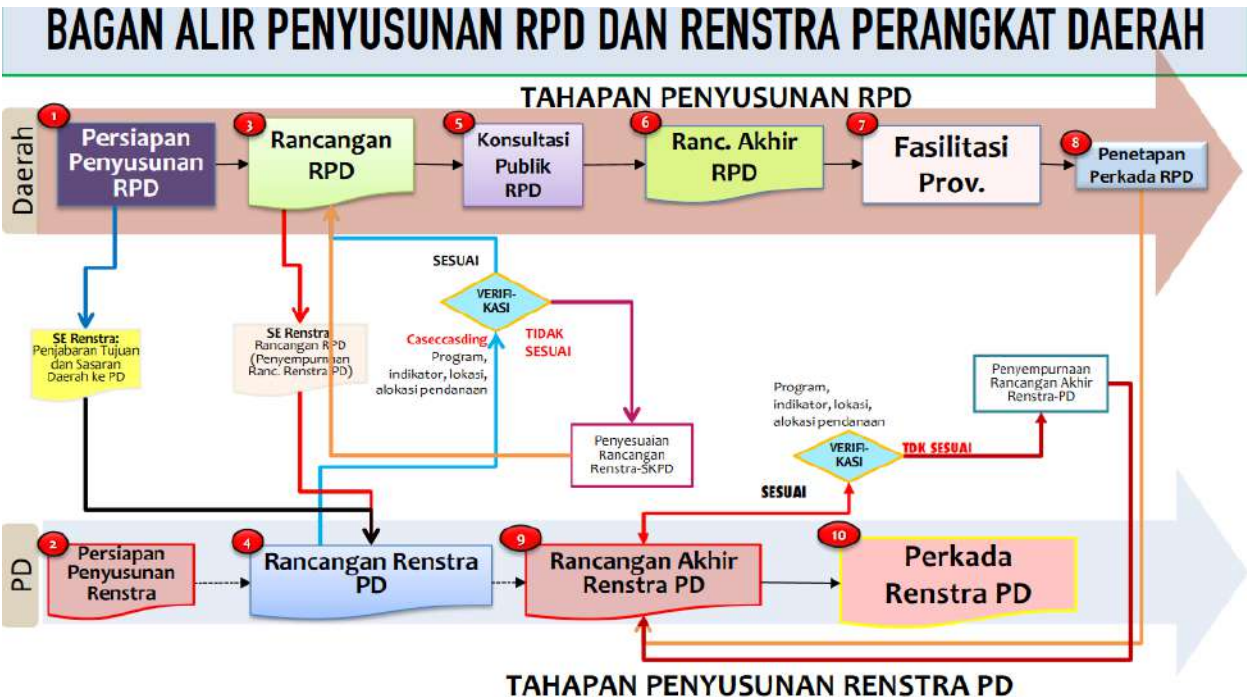
dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara Strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program Strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan RPD dan Renstra PD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
 35. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05).
dan
39. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor : 050/413-Randal/Bappelitbang/2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi seluruh komponen yang ada di instansi Dinas Perdagangan sebagai aparatur pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun kegiatan yang bersifat Strategis dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam jangka lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

1. Terwujudnya keselarasan dalam antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dengan Renstra Dinas Perdagangan 2024-2026
2. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja tahunan agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Adapun Keuntungan Rencana Strategis sebagaimana dikemukakan Gordan, 1993 halaman 3-6 dikemukakan sebagai berikut :

- a. Antisipasi terhadap masa depan,** terutama terhadap peluang dan permasalahan Strategis. Bila jauh hari, kemungkinan permasalahan tersebut dapat diminimalkan dan dampaknya dapat dikendalikan. Bila peluang tidak diantisipasi, maka kita akan kehilangan kesempatan dan mungkin problema muncul karenanya.

- b. Evaluasi Diri**, dengan perencanaan Strategis kita semua dapat bekerja bersama untuk mengevaluasi diri, terutama tentang kekuatan dan kelemahan diri akan membuat kita memiliki. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri akan membuat kita lebih realistis dalam merencanakan masa depan kita.
- c. Perumusan tujuan bersama melalui consensus**, Dengan tipe perencanaan Strategis yang menggaris bawahi pembangunan consensus antar Stakeholders, maka dapat dirumuskan kearah mana kita akan menuju dan dengan cara apa yang terbaik untuk sampai ketujuan tersebut. Dalam pembangunan consensus ini tentunya ada negosiasi “member dan menerima”.
- d. Alokasi sumber daya**, Perencanaan Strategis mengalokasikan sumber daya dengan menetapkan prioritas dalam perumusan Strategis, yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
- e. Pemantapan tolak banding (branchmarks)**, yang berupa rumusan tujuan dan sasaran. Hasil implementasi atau tindakan dibandingkan dengan tolak banding keberhasilan. Dengan menilai kinerja akan dapat ditarik “pelajaran” dari pengalaman dan masukan balik diperlukan untuk meningkatkan kualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perlengkapan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan
- 4.2. Cascading Kinerja

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Bidang Perdagangan

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin.

Pemisahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin Menjadi Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian serta penggabungan Dinas Perdagangan dengan Dinas Pengelolaan Pasar dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 03 Oktober 2016.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin pada Lampiran 01.

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

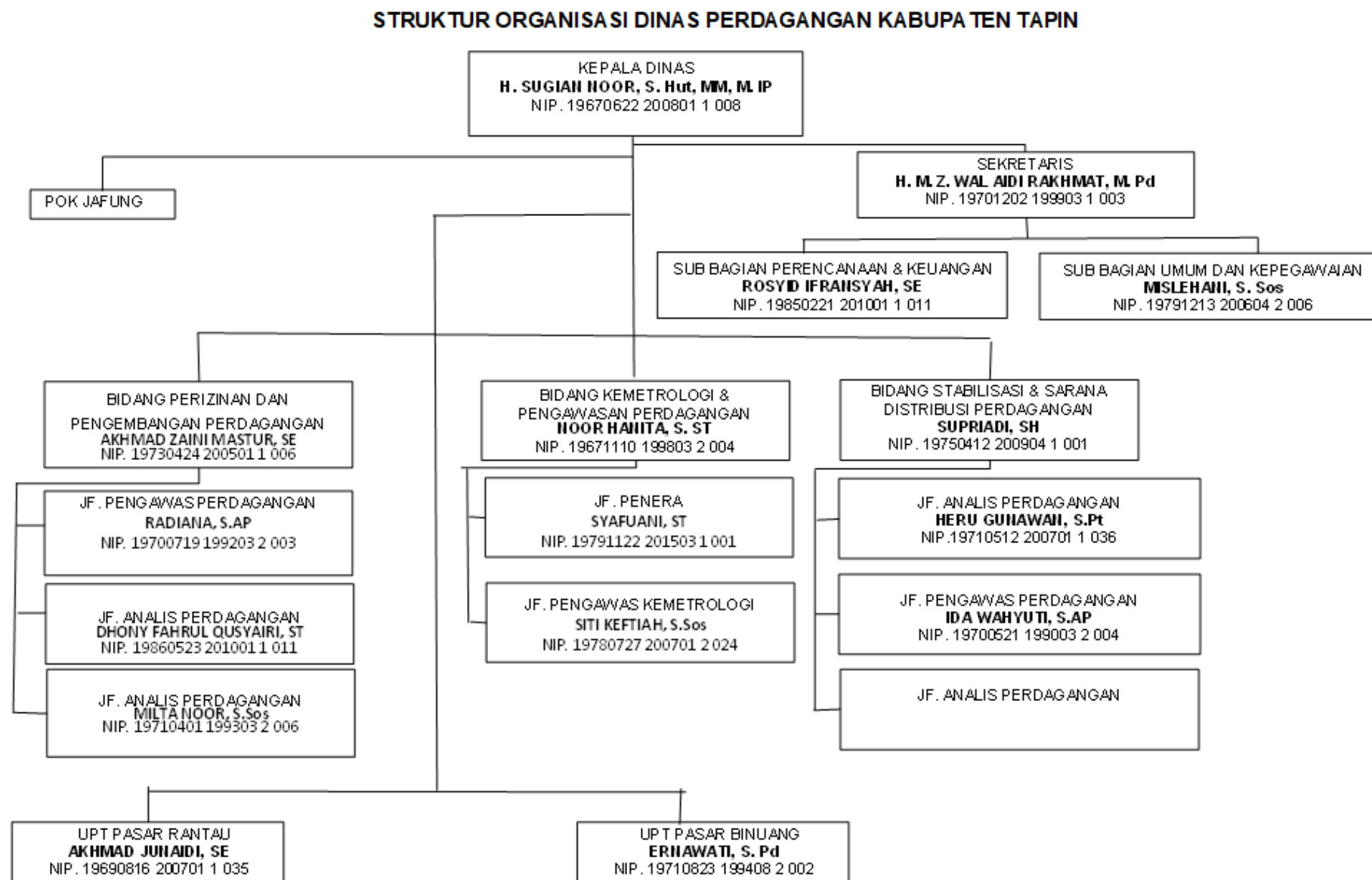
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pelengkapan

2.2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yang merupakan tata kerja kelompok orang secara teratur berkesinambungan dan bersifat formal dan adanya menunjukkan hubungan fungsi, wewenang serta tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan organisasi yaitu terdiri dari :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin



2.2.2. Susunan Kepegawaian

Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur Negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat

Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin jumlah pegawai sebanyak 26 orang dapat dirinci menurut Kepangkatan dan Pendidikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	20 Orang
3	Golongan II	1 Orang
4	Golongan I	0 Orang
Jumlah		26 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Starata 2 (S.2)	2 Orang
2	Starata 1 (S.1)	21 Orang
3	Diploma III (DIII)	1 Orang
4	Diploma II (DII)	1 Orang
5	SLTA	1 Orang
Jumlah		26 Orang

Daftar Kepegawaian Selengkapnya dapat dilihat pada Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan Sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2024

N O	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
1	H. SUGIAN NOOR, S.HUT, MM, M.IP	19670622 200801 1 008	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA DINAS
2	H. M. Z. WAL AIDI RAKHMAT, M.PD	19701202 199903 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	SEKRETARIS
3	AKHMAD ZAINI MASTUR, SE	19730424 200501 1 006	Pembina (IV/a)	KABID PERIZINAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
4	NOOR HANITA, S.ST	19671110 199803 2 004	Pembina (IV/a)	KABID KEMETROLOGI DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN
5	Hj. RAHMIATI, SE	19670507 199403 2 009	Pembina (IV/a)	KABID STABILISASI DAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
6	MILTA NOOR, S.SOS	19710401 199303 2 006	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
7	ROSYID IFRANSYAH, S.E	19850221 201001 1 011	Penata Tk. I (III/d)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
8	IDA WAHYUTI, S.AP	19700521 199003 2 004	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
9	SITI KEFTIAH, S.SOS	19780727 200701 2 024	Penata Tk. I (III/d)	JF. PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA
10	RADIANA, S.AP	19700719 199203 2 003	Penata Tk. I (III/d)	JF. PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA
11	DHONY FAHRUL QUSYAIRI, S.T	19860523 201001 1 011	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS KEBIJAKAN MUDA
12	HERU GUNAWAN, S.PT	19710512 200701 1 036	Penata Tk. I (III/d)	JF. ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
13	SYAFUANI, ST	19791122 201503 1 001	Penata (III/c)	JF. PENERA AHLI MUDA

N O	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
14	MISLEHANI, S.SOS	19791213 200604 2 006	Penata (III/c)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15	ELLYSA ROYANA, SE	19860220 201903 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	PENATA KEUANGAN
16	NOVI LAILA SURYANI, S.E	19881112 202012 2 003	Penata Muda (III/a)	PRANATA BARANG DAN JASA
17	NURHAYATI, S.Ak	19810504 200801 2 025	Penata Muda (III/a)	ANALIS PERDAGANGAN
18	TAUFIK HIDAYAT, S.Ak	19790209 201212 1 004	Penata Muda (III/a)	ANALIS PERDAGANGAN
19	AHMAD JUNAIDI, SE	19690816 200701 1 035	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA UPT PASAR RANTAU
20	ILMI ARIF, S.AP	19820813 200901 1 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	KASUBBAG TATA USAHA UPT PASAR RANTAU
21	RAGIB ABIDIN, A.MD	19850621 201101 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	JF. PRANATA PRAKOM PELAKSANA LANJUTAN
22	NOOR IKHSAN	19831012 200801 1 012	Pengatur (II/d)	PETUGAS PEMUNGUT PASAR RANTAU
23	JAMAL, A.Ma	19690723 201001 1 003	Penata Muda (III/a)	PETUGAS PEMUNGUT PASAR RANTAU
24	ERNAWATI, S.PD	19710823 199408 2 001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA UPT PASAR BINUANG
25	SITI UMAIRAH, S.AP	19811128 201406 2 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	KASUBBAG TATA USAHA UPT PASAR BINUANG
26	AHMAD MAULIDI KURNIAWAN, S.M	19980704 202421 1 004	Penata Muda IX	ANALIS PERDAGANGAN

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah sesuai dengan Indikator kinerja Utama yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang yang dibakukan mengenai berbagi proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat 2 (dua) pelayanan yang ada pada Dinas Perdagangan, yaitu :

- 1. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat (bersifat administratif) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan bersama instansi terkait, YLKI dan pedagang kecil serta pengusaha kecil, berupa pembinaan kepada IKM, pelayanan Kemetrologian, pengawasan predaran barang dan jasa serta penyediaan sarana perdagangan seperti pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional dan pengelolaan pasar daerah. Pelayanan Sektor perdagangan dan pengelolaan pasar sangat berperan penting dan Strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin.

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan, akan tetapi menurun pada tahun 2022. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tapin sektor perdagangan Pada tahun 2018 sebesar 10,17 persen, tahun 2019 sebesar 10,58 persen, tahun 2020 sebesar 10,80 persen, tahun 2021 menjadi 10,24 persen sedangkan tahun 2022 turun hingga 2 persen atau menjadi sebesar 8,7 persen

Tabel 2.2. Kontribusi sektor perdagangandi Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Sektor Perdagangan	813,698.45	892,400.78	906,924.81	961,507.85	1,111,061.91
2	PDRB Total	7,999,159.37	8,438,249.39	8,393,891.50	9,387,409.72	12,770,255.04
3	Kontribusi (%)	10,17%	10,58%	10,80%	10,24%	8,7%

Upaya yang dilakukan adalah dengan penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan usaha perdagangan yang aman dalam rangka meningkatkan kontribusi rata-rata pendapatan masyarakat (PDRB) dari sektor perdagangan di kabupaten Tapin.

Tabel 2.3. LPE Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Atas Dasar Harga Berlaku Dari Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2022

NO	Sektor Perdagangan	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	10%	6,38%	6%	-0,23%	7%	1,27%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkanlah Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang "Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kabupaten Tapin", termasuk didalamnya antara lain :

- 1. Unit Pelaksana Teknis Pasar Rantau
- 2. Unit Pelaksana Teknis Pasar Binuang

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis menurut Peraturan tersebut adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

Adapun Tugas Kepala dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah sebagai berikut :

- 1. Unit Pengelola Pasar UPT di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. adalah
- 2. Unit Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di lingkungan pasar yang meliputi penataan, penertiban, penarikan dan pemeliharaan.
- 3. Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pasar yang terdiri dari :
 - a. Kepala, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional baik di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin maupun pada Unit Pelaksana Teknis Pasar, sampai saat ini belum dibentuk.

Berdasarkan Peraturan tersebut, berarti kewenangan Dinas dan UPT Pasar sudah jelas, bahwa pelayanan yang sifatnya prinsifil ditangani dinas, misalnya : pembangunan toko, pemindahan pedagang, balik nama, perpanjangan sewa menyewa toko dan lain-lain, tapi yang memutuskannya tetap pejabat lebih diatas dalam hal ini Bupati Tapin. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Pasar tugasnya operasional, pelayanan langsung kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, namun tetap

berkonsultasi dengan bidang-bidang yang ada pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin serta tetap berkoordinasi dengan instansi terkait yang berkepentingan juga dengan pengelolaan pasar.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat gambaran pelayanan SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1. Pelayanan Penagihan Retribusi Pasar

- a. Pemungutan Retribusi Pasar Harian, Waktu pemungutan dibagi dalam dua kegiatan, pertama pagi hari pukul 05.00 Wita s/d pukul 07.30 Wita dengan petugas berjumlah dua orang. Dan yang kedua siang hari pukul 08.00 Wita s/d pukul 12.00 Wita jumlah petugas juga dua orang. Idealnya petugas pemungut minimal jumlahnya empat orang, dilihat dari waktu dan luasnya lokasi pasar, ke depan akan diusahakan jumlah pemungut retribusi empat orang (khusus pasar Rantau). Sedangkan pasar-pasar lainnya dengan jumlah petugas pemungut dua orang sudah mencukupi persyaratan pelayanan minimal.
- b. Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d Kamis pukul 09.00 Wita s/d Pukul 12.00 Wita, dan tempat loket Penerimaan Lantai I Pasar Raya Rantau, dengan petugas penerima berjumlah dua orang.
- c. Kalau ada penunggakan sewa toko / retribusi harian toko, akan diberitahukan melalui surat dan belum juga dibayar maka akan dilaksanakan penagihan langsung oleh petugas UPT Pasar yang bersangkutan dengan dibantu petugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

2. Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.

Setiap tahun pemakai/penyewa diwajibkan memperpanjang surat perjanjian sewa menyewa toko/kios/los/warung/petak milik pemerintah Kabupaten Tapin, yang bersangkutan datang sendiri ke Dinas atau melalui UPT pasar masing-masing, setiap hari kerja Senin s/d Kamis pukul 09.00 Wita s/d pukul 12.00 Wita. Dan hari Jum'at pukul 09.00 Wita s/d pukul 11.00 Wita dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pas photo ukuran 4 x 6 cm 3 lembar.
- b. Tanda lunas pembayaran sewa toko/kios/los/warung/petak dan retribusi hariannya baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
- c. Surat perjanjian sewa menyewa toko/kios/los/warung/petak tahun sebelumnya.
- d. Photo copy KTP 2 lembar.
- e. Materai Rp. 10.000,00 1 lembar.
- f. Map folio 2 lembar

(Pemberitahuan Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, melalui Surat Edaran Kepala Dinas

yang disampaikan kepada pemakai/penyewa dan ditempel di papan-papapan pengumuman).

3. Pemindahan Hak Sewa Toko/Kios/Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.

Prosedurnya pemakai/penyewa dan yang akan menggantikan bersama-sama datang menghadap Kepala Dinas (Bidang Pemungutan, Pendataan dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin) setiap hari kerja dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Membayar retribusi pemindahan hak per meter persegi dan retribusi mendapatkan ijin per meter persegi.
- b. Memenuhi syarat-syarat seperti tertera pada poin 2.

Jikalau ada kebijakan pemerintah membangun atau memindah suatu pasar, maka itu ditangani oleh tim yang terdiri dari Wakil Bupati, Unsur Muspida, Instansi terkait, Kelurahan/Desa, Organisasi Pedagang, Perwakilan Pedagang dan Tokoh-tokoh Masyarakat.

Pelayanan di bidang perdagangan meliputi pelayanan tera/tera ulang, fasilitasi pelaksanaan pameran baik potensi unggulan dan potensi ekspor termasuk pameran skala lokal dan nasional, fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha dan reklame, pengawasan tertib niaga serta monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat dan distributor.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan

Strategis mencapai tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategis dijabarkan kedalam kebijakan dan program, selanjutnya program akan dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang disajikan didalam Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Tahunan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Tapin meliputi berbagai macam permasalahan antara lain adalah :

1. Menurunnya capaian PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pasca Pandemi Covid-19;
2. Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga khususnya pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Dimana pada Dinas Perdagangan belum mempunyai sarana dan prasarana serta tenaga untuk pelaksanaan tera ulang tersebut;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
4. Belum optimalnya pengendalian harga barang pokok dan barang penting.

Semua permasalahan yang diatas tersebut merupakan masalah pokok yang harus menjadi perhatian kita semua. Untuk merencanakan program/kegiatan atau Rancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan agar semua permasalahan tersebut diatasi semaksimal mungkin.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek Perdagangan Kabupaten Tapin dapat dirumuskan beberapa kebijakan isu-isu Strategis yang dihadapi. Penentuan isu Strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Maka dapat diidentifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah
2. Masih rendahnya pengembangan usaha pada sektor Perdagangan;
3. Masih beredarnya barang atau produk kadaluarsa yang tidak layak jual di Kabupaten Tapin;
4. belum terpenuhinya standarisasi sarana distribusi perdagangan ;
5. Belum adanya Workshop Meterologi pengujian alat ukur takar timbang dan penyediaan aparatur penera;
6. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen;
7. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pengendalian harga bahan pokok;
8. Jejaring pemasaran belum optimal karena lemahnya daya saing IKM/UKM Kabupaten Tapin dalam menguasai teknik pemasaran.
9. Ancaman krisis ekonomi global dikarenakan Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan Ekonomi -0,23%.

BAB IV

SASARAN DINAS PERDAGANGAN

4.1. Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada berdasarkan nomenklatur SKPD Dinas Perdagangan yang dapat dilihat pada Tabel Tujuan & Sasaran Jangka Menengah SKPD Tabel Berikut ini:

Tabel 4.1 Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			AKHIR PERIODE
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrologian dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	Indeks		58,71	55	60	65	65
2	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen		5,94	6,22	6,5	6,7	6,7
3	Meningkatnya Potensi Ekspor daerah	Persentase Pelaku Usaha berpotensi ekspor	Persen			20	30	40	40
		Jumlah Produk berpotensi ekspor	Produk			10	12	14	14
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,75	72,45	90	75	77	77
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks		30,4	65	50	60	60

Kepala Dinas Perdagangan
Kecamatan Tapin



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M. IP
NIP. 19670622 200801 1 008

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 3 (tiga) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tujuan daerah kabupaten tapin 2024-2026 yaitu Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah, adapun Program prioritas melalui urusan perdagangan yaitu Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan dengan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Strategis dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel Strategis dan kebijakan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		202 4	202 5	202 6
1	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrolagian dari pelaku usaha	1	Peningkatan pelaku usaha melalui pengawasan serta penerapan tertib niaga dan tertib ukur	1	Peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar serta peningkatan layanan metrologi legal	✓	✓	✓
2	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1	Memfasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	1	Melaksanakan pendataan dan penerbitan rekomendasi usaha perdagangan	✓	✓	✓
		2	Memfasilitasi sarana distribusi perdagangan	2	Pembinaan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan	✓	✓	✓
		3	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3	Memfasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	✓	✓	✓
		4	Meningkatkan koordinasi serta peningkatan pemantauan harga, ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar dalam rangka stabilisasi harga.	4	Pembinaan serta pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga dengan memanfaatkan sistem informasi dan koordinasi dengan instansi terkait	✓	✓	✓
3	Meningkatnya Potensi Ekspor daerah	1	Meningkatkan akses pasar dengan melaksanakan pameran potensi unggulan ekspor.	1	Memfasilitasi promosi produk melalui pameran lokal, nasional dan misi dagang produk ekspor unggulan	✓	✓	✓
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan	✓	✓	✓
		2	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	2	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	✓	✓	✓
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	✓	✓	✓
				2	Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran	✓	✓	✓
				3	Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah	✓	✓	✓

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kabupaten Tapin 2024-2026 serta mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan sebagai berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Sesudah Perubahan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%		5,94	6,22		6,50		6,70		6,70		Kepala Dinas	
	optimalnya pengendalian dan penerbitan rekomendasi izin usaha dagang		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat tertib usaha	%		50,70	60	38.000.000	63	87.152.400	65	105.500.000	65	185.652.400	Kabid P3	
	Terlaksananya Rekomendasi izin usaha Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang diproses	%	100	100	100	18.000.000	100	62.152.400	100	80.500.000	100	160.652.400	JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya Sosialisasi perizinan usaha			Persentase peserta dengan nilai post test > pre test	%		80	90		93		95		95		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya Pemantauan Kepemilikan NIB			Persentase Pemantauan Kepemilikan izin usaha	%	100	100	100		100		100		100		JF. Pengawas Perdagangan	
	Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Usaha		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	242	378	200	18.000.000	250	42.152.400	250	60.500.000	700	120.652.400	-	Tapin
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan NIB		Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan			12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	24	40.000.000	-	Tapin
	Terlaksananya Rekomendasi izin usaha Perdagangan		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang diproses	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	JF. Analis Perdagangan	
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	-	Tapin
	Terlaksananya Rekomendasi izin usaha Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang diproses	%	100	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	JF. Analis Perdagangan	
	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen			12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	40.000.000	-	Tapin

Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			Persentase pelaku usaha perdagangan produk dalam negeri	%			75	252.532.231	78	252.532.231	80	252.532.231	80	757.596.693	Kabid P3		
Terlaksananya sosialisasi sistem resi gudang		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			Persentase resi gudang yang diterbitkan	%		100	100	252.532.231	100	252.532.231	100	252.532.231	100	757.596.693	JF. Analis Perdagangan		
Terlaksananya promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah event promosi yang dilaksanakan				Event	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	JF. Pengawas Perdagangan		
	Jumlah produk UMKM yang masuk ke gerai toko modern				%				15		17		20		20		JF. Pengawas Perdagangan		
Terlaksananya pengawasan resi gudang					Persentase pengawasan resi gudang	%		100	100	100	100		100		100	JF. Pengawas Perdagangan			
Terlaksananya Fasilitasi terhadap Pelaku Usaha dalam Mempromosikan Produk Usahanya				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	75	75	75	252.532.231	100	252.532.231	100	252.532.231	100	757.596.693	-	Tapin	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	IKM	76,71	76,68	78	2.150.000.000	79	13.267.837.381	80	2.775.707.718	80	18.193.545.099	Kabid S2DP		
	Persentase peningkatan kuantitas sarana distribusi perdagangan				%			9,76	10		12		14		14		Kabid S2DP		
Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar					Persentase penerimaan retribusi pasar	%			81,8	100		100		100		100		Kabid S2DP	
Optimalisasi fasilitas sarana pasar		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	%		88,24	100	2.100.000.000	100	13.056.786.241	100	2.725.707.718	100	17.882.493.959	JF. Analis Perdagangan		
Terlaksananya pemeliharaan pasar					Persentase pasar yang dipelihara	%			100	100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan	
Terlaksananya koordinasi kebersihan dan keamanan					Persentase tindak lanjut koordinasi kebersihan dan kemanan	%			100	100		100		100		100		JF. Pengawas Perdagangan	
Terlaksananya pengawasan sarana pasar					Persentase tindak lanjut atas pengawasan sarana pasar	%			100	100		100		100		100		JF. Pengawas Perdagangan	
Terlaksananya Perbaikan, Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ diperbaiki	Unit		5	5	300.000.000	6	8.802.351.300	7	925.707.718	7	10.028.059.018	-	Tapin	
Terlaksananya Fasilitasi terhadap Sarana Distribusi Perdagangan				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		14	14	1.800.000.000	16	4.254.434.941	18	1.800.000.000	18	7.854.434.941	-	Tapin	
Optimalnya penataan pedagang dalam pemanfaatan toko di pasar		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota			Persentase toko yang dimanfaatkan	%		60,73	80	50.000.000	90	211.051.140	100	50.000.000	100	311.051.140	JF. Analis Perdagangan		
Terlaksananya registrasi ulang atas pemanfaatan toko					Persentase data pemanfaat toko yang aktif	%			43,53	75		80		90		90		JF. Analis Perdagangan	
Terlaksananya pengawasan atas pemungutan retribusi pasar					Persentase tindak lanjut pengawasan pemungutan retribusi pasar	%			100	100		100		100		100		JF. Pengawas Perdagangan	
Terlaksananya Pembinaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		2	2	50.000.000	2	211.051.140	2	50.000.000	2	311.051.140	-	Tapin	

	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga	%	0,54	0,06	1	50.000.000	0,9	1.328.560.200	0,7	50.000.000	0,70	1.428.560.200	Kabid S2DP	
	Meningkatnya persentase kinerja realisasi pupuk			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi	%	97,33	52,04	100	14.999.952	100	50.000.000	100	14.999.952	100	79.999.904	JF. Pengawas Perdagangan	
	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi				Persentase Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	%	100	100	100		100		100		100		JF. Pengawas Perdagangan	
	Terlaksananya Laporan Harga Barang Pokok dan Barang Penting			Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4	4	4	14.999.952	4	50.000.000	4	14.999.952	12	79.999.904	-	Tapin
	Tersedianya informasi harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	%	100	100	100	35.000.048	100	1.278.560.200	100	35.000.048	100	1.348.560.296	JF. Analis Perdagangan	
	Tersedianya sarana informasi tentang harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)				Persentase sarana informasi yang terpasang di pasar yang diperbaharui	%	100	100	100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan	
	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)				Persentase ketersediaan Barang pokok dan penting di Pasar	%	100	100	100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya pasar murah				Persentase pasar murah yang dilaksanakan yang tempat sasaran	%	100	100	100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan	
	Tersedianya Barang pokok dan penting untuk pelaksanaan Pasar Murah				Persentase Barang yang diperlukan untuk Pasar Murah	%	100	100	100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya koordinasi ke Penyedia untuk Pelaksanaan Pasar murah				PersentaseTindak Lanjut koordinasi Penyedia Pasar Murah yang terlaksana	%	100	100	100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksanakannya penyebaran Informasi tentang Pasar Murah				Persentase masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Pasar Murah	%	100	100	100		100		100		100		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya Pengendalian terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	48	48	48	20.027.248	48	1.263.587.400	48	20.027.248	144	1.303.641.896	-	Tapin
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	4	4	14.972.800	4	14.972.800	4	14.972.800	12	44.918.400	-	Tapin

	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrologian dari pelaku usaha				Indeks tertib ukur	Indeks		58,71	55		60,00		65,00		65,00		Kepala Dinas	
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang tahun berjalan	%		75,56	60	139.068.400	70	2.444.632.300	80	169.068.400	80	2.752.769.100	Kabid KP2	
	Meningkatnya pengawasan kemetrologian				Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP	%		100	100		100		100		100		Kabid KP2	
					Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terhadap ketentuan	%		21,35	40		50		50		50		Kabid KP2	
	Terlaksananya Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase permohonan tera/tera ulang yang dilayani	%		100	100	139.068.400	100	2.444.632.300	100	169.068.400	100	2.752.769.100	JF. Penera	
	Terlaksananya kalibrasi peralatan standard kemetrologian				Persentase alat kemetrologian yang mendapat sertifikat kalibrasi	%		100	100		100		100		100		JF. Penera	
	Terlaksananya pembinaan kemetrologian				Persentase peserta pembinaan yang memenuhi ketentuan UTTP	%		100	100		100		100		100		JF. Pengawas Kemetrologi	
					Persentase peserta pembinaan yang memenuhi ketentuan BDKT	%		100	100		100		100		100		JF. Pengawas Kemetrologi	
	Terlaksananya Kemetrologian			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		263	500	120.000.000	550	2.244.563.900	600	150.000.000	600	2.514.563.900	-	Tapin
	Terlaksananya Pengawasan Kemetrologian			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Orang		250	200	19.068.400	250	200.068.400	300	19.068.400	300	238.205.200	-	Tapin
	Meningkatnya Potensi Ekspor daerah				Persentase Pelaku Usaha berpotensi ekspor	%			20		30		40		40		Kepala Dinas	
					Jumlah Produk berpotensi ekspor	Produk			10		12		14		14		Kepala Dinas	
	Meningkatnya Promosi Produk berpotensi Ekspor			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk berstandar ekspor yang dipromosikan	Produk			10	107.600.000	12	751.195.352	14	138.000.000	14	996.795.352	Kabid P3	
	Terlaksananya Pameran lokal			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi Pameran lokal	Kali			2	107.600.000	2	751.195.352	2	138.000.000	6	996.795.352	JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya Pameran nasional				Jumlah partisipasi Pameran Nasional	Kali		2	4		4		4		12		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya misi dagang bagi produk unggulan ekspor				Jumlah misi dagang yang di ikuti	Kali		1	1		1		1		3		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya promosi produk melalui media sosial				Jumlah konten promosi yang diposting melalui media sosial	Konten			60		60		60		180		JF. Analis Perdagangan	
	Terlaksananya Pembinaan kepada Pelaku Usaha			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha		20			25	40.120.000	30	30.400.000	55	70.520.000	-	Tapin
	Terlaksananya Fasilitasi terhadap Pelaku Usaha dalam Mempromosikan Produk			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pelaku Usaha		5	8	50.600.000	10	456.022.800	12	50.600.000	30	557.222.800	-	Tapin
				Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha		5	8	47.000.000	10	245.052.552	12	47.000.000	30	339.052.552	-	Tapin
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		10		10.000.000	12	10.000.000	14	10.000.000	14	30.000.000	-	Tapin

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,75	72,45	75		76,0		77,50		77,50		Kepala Dinas		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks		30,4	65		80		60		60		Kepala Dinas		
	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	23,10	23,10	24	4.162.812.297	24	7.748.625.800	24	4.322.812.297	24	16.234.250.394	Sekretaris		
				Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	21,60	21,30	22		22		23		23		Sekretaris		
				Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	10,80	11,55	12		12,5		13		13		Sekretaris		
				Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Nilai	16,25	16,50	17		17,5		18		18		Sekretaris		
	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Nilai	100	100	100		100		100		100		100		Sekretaris
	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100		100		100		100		100		Sekretaris
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Indeks		76,75	80		81		82		82		Sekretaris		
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	%	100	100	100	8.000.000	100	8.949.900	100	8.000.000	100	24.949.900	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		
	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	%	100	100	100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		
				Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	%	100	100	100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	10	10	8.000.000	10	8.949.900	10	8.000.000	30	24.949.900	-	Tapin	
	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	%	100	100	100	3.052.566.997	100	4.010.052.200	100	3.052.566.997	100	10.115.186.194	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	%	100	100	100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	360	360	360	3.042.666.997	360	4.000.000.000	360	3.042.666.997	1080	10.085.333.994	-	Tapin	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	3.900.000	1	3.952.200	1	3.900.000	3	11.752.200	-	Tapin	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	3	6.000.000	3	6.100.000	3	6.000.000	9	18.100.000	-	Tapin	

	Meningkatnya ASN yang berkualitas			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	%	100	100	100	503.260.700	100	1.046.285.700	100	653.260.700	100	2.202.807.100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi	%	100	100	100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		2	12	17.664.700	12	17.664.700	12	17.664.700	36	52.994.100	-	Tapin
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5	12	67.690.200	12	67.690.200	12	67.690.200	36	203.070.600	-	Tapin
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2	2	91.052.200	2	101.052.200	2	91.052.200	6	283.156.600	-	Tapin
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		13	6	21.724.800	6	31.724.800	6	21.724.800	18	75.174.400	-	Tapin
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	12	3.128.800	12	3.128.800	12	3.128.800	36	9.386.400	-	Tapin
	Tersedianya Bahan/Material			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	6	3.000.000	-	Tapin
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Paket			2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	6	3.000.000	-	Tapin
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		421	350	300.000.000	450	823.025.000	500	450.000.000	1300	1.573.025.000	-	Tapin
	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	%		90,99	100	85.000.000	100	300.000.000	100	85.000.000	100	470.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1	30.000.000	1	30.000.000			2	60.000.000	-	Tapin
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1	15.000.000	1	15.000.000			2	30.000.000	-	Tapin
	terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		6	13	25.000.000	15	155.000.000	8	70.000.000	36	250.000.000	-	Tapin
	terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4	31	15.000.000	25	100.000.000	5	15.000.000	61	130.000.000	-	Tapin
	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	IKM		100	100	359.156.600	100	430.000.000	100	359.156.600	100	1.148.313.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	12	136.456.600	12	180.000.000	12	136.456.600	36	452.913.200	-	Tapin
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	12	222.700.000	12	250.000.000	12	222.700.000	36	695.400.000	-	Tapin
	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	%		90,99	100	154.828.000	100	1.953.338.000	100	164.828.000	100	2.272.994.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20	11	88.978.000	20	98.978.000	18	88.978.000	49	276.934.000	-	Tapin
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		20	68	19.850.000	20	29.850.000	15	19.850.000	103	69.550.000	-	Tapin
	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		3	3	6.000.000	3	24.510.000	3	6.000.000	3	36.510.000	-	Tapin
	Terpeliharanya / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	3	40.000.000	3	1.800.000.000	3	50.000.000	9	1.890.000.000	-	Tapin
TOTAL										6.900.012.928		25.880.535.664		7.813.620.646		40.549.169.238		

Tabel 6.2. Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021	2022	2023	2024		2025		2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah				Pertumbuhan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	2,74	1,51	0,30	0,35		0,40		0,50		0,50				
	Meningkatnya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4,00	4,15	6,04	6,22		6,50		6,70		6,70				
	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki Izin Usaha	%	49,67	50,10	50	55	38.000.000	60	67.152.400	65	48.000.000	65	48.000.000	BIDANG PERIZINAN & PENGEMBANGAN PERDAGANGAN		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi izin usaha yang diberikan	%	100	100	100	100	38.000.000	100	67.152.400	100	48.000.000	100	48.000.000	Jf. Analis Perdagangan		
	Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Usaha		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	242	378	400	400	38.000.000	425	67.152.400	450	48.000.000	450	48.000.000	Jf. Analis Perdagangan	Tapin	
	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perdagangan		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina	%	0	0	15	20	138.000.000	20	751.195.352	20	138.000.000	20	138.000.000	BIDANG PERIZINAN & PENGEMBANGAN PERDAGANGAN		
	Berkembangnya Usaha Perdagangan			Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah	%	0	10	12	15		18		20	20					
	Meningkatnya Promosi Produk Lokal di tingkat Regional dan Nasional		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan pelaku usaha potensial	%	100	100	100	100	138.000.000	100	751.195.352	100	138.000.000	100	138.000.000	Jf. Analis Perdagangan		
				Persentase Pameran produk lokal yang diikuti	%	100	100	100	100		100		100		100				
				Persentase Jenis Produk Lokal potensial yang dipromosikan	%	125	100	100	100		100		100		100				
				Persentase pelaku usaha potensial yang dipromosikan	%	100	100	100	100		100		100		100				
	Terlaksananya Pembinaan kepada Pelaku Usaha		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	20	20	25	25	30.400.000	25	40.120.000	30	30.400.000	30	30.400.000	Jf. Analis Perdagangan	Tapin	
	Terlaksananya Fasilitasi terhadap Pelaku Usaha dalam Mempromosikan Produk Usahanya		Pameran Dagang Nasional	Jumah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5	5	10	10	60.600.000	10	466.022.800	15	60.600.000	15	60.600.000	Jf. Analis Perdagangan	Tapin	
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	10	10	15	15	47.000.000	15	245.052.552	20	47.000.000	20	47.000.000	Jf. Analis Perdagangan	Tapin	

	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Pertumbuhan Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif	%	0	0	12,5	15,56	252.532.231	17,31	252.532.231	18,03	252.532.231	18	252.532.231	BIDANG PERIZINAN & PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	
	Meningkatnya Promosi Penggunaan Produk Dalam negeri di Daerah				Pertumbuhan Jenis Produk Lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah	%	0	10	15	20		22,5		25		25			
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pengelolaan Sistem Resi Gudang		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Cakupan Wilayah Pembinaan Sistem Resi Gudang	%	21,5	76,3	85	85	252.532.231	85	252.532.231	85	252.532.231	85	252.532.231	JF. Pengawas Perdagangan	
	Tersedianya Promosi Penguanaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				Persentase pelaku usaha produk lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	%	0	66,36	70	70		70		70		70			
	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	100	115	100	100	252.532.231	100	252.532.231	100	252.532.231	100	252.532.231	JF. Pengawas Perdagangan	Tapin
	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	IKM	76,66	76,7	86	78	2.150.000.000	79	13.267.837.381	80	2.775.707.718	80	2.775.707.718	BIDANG STABILISASI & SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten				Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	%	77,78	80,56	90	85		86		87		87			
	Meningkatnya Penerimaan Retribusi pasar				Persentase penerimaan retribusi pasar	%	77,88	94,51	100	100		100		100		100			
	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	%	66,67	100	100	100	2.100.000.000	100	13.056.786.241	100	2.725.707.718	100	2.725.707.718	JF. Pengawas Perdagangan	
	Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar				Jumlah Pelaksanaan Penataan dan Penerbitan Pedagang di Wilayah Pasar	Orang/Kali	5459	3752	1665	1800		2000		2200		2200			
					Jumlah Pelaksanaan Kebersihan di Wilayah Pasar	Orang/Kali	1416	1476	1090	1100		1120		1200		1200			
	Terlaksananya Perbaikan. Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	6	5	1	300.000.000	5	8.802.351.300	2	925.707.718	2	925.707.718	JF. Analis Perdagangan	Tapin
	Terlaksananya Fasilitas terhadap Sarana Distribusi Perdagangan			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	13	13	14	15	1.800.000.000	16	4.254.434.941	17	1.800.000.000	17	1.800.000.000	JF. Pengawas Perdagangan	Tapin
	Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung	%	92	100	100	100	50.000.000	100	211.051.140	100	50.000.000	100	50.000.000	JF. Pengawas Perdagangan	
	Terlaksananya Pembinaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	3	4	50.000.000	5	211.051.140	6	50.000.000	6	50.000.000	JF. Pengawas Perdagangan	Tapin

	Terjaganya Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	%	0,87	0,54	1	1	50.000.000	1	1.328.560.200	1	50.000.000	1	50.000.000	BIDANG STABILISASI & SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	%	78,94	97,33	100	100	14.999.952	100	50.000.000	100	14.999.952	100	14.999.952		
	Terlaksananya Laporan Harga Barang Poko dan Barang Penting			Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupul dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4	4	4	4	14.999.952	4	50.000.000	4	14.999.952	4	14.999.952		
	Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100	35.000.048	100	1.278.560.200	100	35.000.048	100	35.000.048		
	Terlaksananya Pengendalian terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	48	48	48	48	20.027.248	48	1.263.587.400	48	20.027.248	48	20.027.248		
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	4	4	14.972.800	4	14.972.800	4	14.972.800	4	14.972.800		
	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	%	28	55,71	60	70	139.068.400	70	2.444.632.300	75	169.068.400	75	169.068.400	BIDANG KEMETROLOGI & PENGAWASAN PERDAGANGAN	
					Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP yang di awasi	%	100	100	100	100		100		100		100			
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	%	28	121,2	100	100	139.068.400	100	2.444.632.300	100	169.068.400	100	169.068.400	J.F. Penera	
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha				Jumlah BDKT makanan dan minuman yang diawasi	Unit	227	325	350	400		450		500		500			
					Jumlah kegiatan/ konten edukasi UTTP dan BDKT serta Satuan Ukuran yang dilaksanakan/ diposting	Postingan	4	4	20	20		25		30		30			
					Jumlah UTTP yang diawasi	Sampel	28	185	800	900		900		900		900			
					Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP	%	100	100	100	100		100		100		100			
	Terlaksananya Kemetrologian			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alaat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	28	606	900	900	120.000.000	950	2.244.563.900	980	150.000.000	980	150.000.000	J.F. Penera	Tapin
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	300	200	300	300	19.068.400	300	200.068.400	300	19.068.400	300	19.068.400	J.F. Pengawas Kemetrologi	Tapin

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,36		85,50	90,00		93,50		98,00		98			
	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Skor	28,3		28,50	29,00		29,50		30,00		30			
				Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Skor	16,88		20,00	22,00		23,00		24,00		24			
				Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Skor	13,56		15,00	16,00		17,00		18,00		18			
				Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Skor	1,94		6,00	7,00		7,00		8,00		8			
				Nilai Komponen AKIP (Capaian Kinerja)	Skor	13		16,00	16,00		17,00		18,00		18			
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	%	100	100	100	100	4.162.812.297	100	7.748.625.800	100	4.322.812.297	100	4.326.069.897	SEKRETARIAT
					Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100		100		100		100		
	SDM yang berkualitas				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100		100		100		100		
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	8.000.000	100	8.949.900	100	8.000.000	100	8.000.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
					Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	%	100	100	100	100		100		100		100		
					Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	100		100		100		100		
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	10	10	10	8.000.000	10	8.949.900	10	8.000.000	10	8.000.000	Tapin
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	%	100	100	100	100	3.052.566.997	100	4.010.052.200	100	3.052.566.997	100	3.052.566.997	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%	100	100	100	100		100		100		100		
					persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100		100		100		100		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	360	360	360	360	3.042.666.997	360	4.000.000.000	360	3.042.666.997	360	3.042.666.997	Tapin
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	3.900.000	1	3.952.200	1	3.900.000	1	3.900.000	Tapin
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	3	3	3	6.000.000	3	6.100.000	3	6.000.000	3	6.000.000	Tapin

	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	IKM	78	79,00	80,00	81	503.260.700	82	1.046.285.700	83	653.260.700	83	659.518.300	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Meningkatnya sumber daya aparatur yang				Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	%	100	100,00	100,00	100		100		100		100			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			2	2	17.664.700	2	17.664.700	2	17.664.700	2	17.664.700		Tapin
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			5	5	67.690.200	5	67.690.200	5	67.690.200	5	67.690.200		Tapin
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			13	13	91.052.200	13	101.052.200	13	91.052.200	13	91.052.200		Tapin
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12	12	21.724.800	12	31.724.800	12	21.724.800	12	23.724.800		Tapin
	Tersedianya Bahan/Material			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			2	2	3.128.800	2	3.128.800	2	3.128.800	2	3.128.800		Tapin
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitas Kunjungan Tamu	Paket			12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	3.128.800		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	3.128.800		
	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			350	350	300.000.000	350	823.025.000	350	450.000.000	350	450.000.000		Tapin
	Meningkatnya kualitas barang milik daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	85.000.000	100	300.000.000	100	85.000.000	100	82.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	30	6	8	70.000.000	25	200.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000		Tapin
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	17	4	5	15.000.000	15	100.000.000	5	15.000.000	5	12.000.000		Tapin
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	IKM	78	79,00	80,00	81	359.156.600	82	430.000.000	83	359.156.600	83	359.156.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	136.456.600	12	180.000.000	12	136.456.600	12	136.456.600		Tapin
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	222.700.000	12	250.000.000	12	222.700.000	12	222.700.000		Tapin

	Meningkatnya kualitas barang milik daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	154.828.000	100	1.953.338.000	100	164.828.000	100	164.828.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			20	20	88.978.000	20	98.978.000	20	88.978.000	20	88.978.000		Tapin
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			20	20	19.850.000	20	29.850.000	20	19.850.000	20	19.850.000		Tapin
	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			3	3	6.000.000	3	24.510.000	3	6.000.000	3	6.000.000		Tapin
	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3	3	40.000.000	3	1.800.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		Tapin
				TOTAL							6.930.412.928		25.860.535.664		7.756.120.646		7.759.378.246		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan, jika ditemukan ketidak berhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Indikator Kinerja Utama pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Daerah, IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. IKU Daerah maupun IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja dampak (impact) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Capaian dan Target IKU

NO .	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARA N PADA TAHUN KE-		
			202 2	2023	2024	2025	202 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks tertib ukur	Indeks		58,7 1	55	60	65
2	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%		5,94	6,22	6,5	6,7
3	Persentase Pelaku Usaha berpotensi ekspor	%			20	30	40
4	Jumlah Produk berpotensi ekspor	Produk			10	12	14
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		72,4 5	90	75	77
6	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks		30,4	65	50	60

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Perdagangan

indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak. Indikator kinerja Kunci (IKK) Bidang urusan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 7.2. Capaian dan Target IKK

NO .	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARA N PADA TAHUN KE-		
			2022	2023	2024	2025	202 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	%	65,2 7	83,8 1	85	90	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,3 3	52,0 4	100	100	100
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	48,2 6	75,6 6	80	85	90

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2024-2026, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Perdagangan. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Perdagangan dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Perdagangan diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

Pj. BUPATI TAPIN,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M. Pd



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Perdagangan

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perizinan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian dan pengawasan perdagangan, stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perizinan dan pengembangan perdagangan;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan;

- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan;
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan perizinan;
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perizinan dan pengembangan perdagangan, kemetrolagian dan pengawasan perdagangan, stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan;
 - g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
 - h. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan;
 - c. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan;
 - d. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

(3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat;

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur lingkup Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- (2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas yang terintegrasi;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;

- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas;
- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkup Dinas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

Pasal 6

- (1) Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha perdagangan, pengembangan perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaku usaha perdagangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perdagangan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perizinan dan pengembangan perdagangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembinaan pelaku usaha perdagangan, pengembangan perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha perdagangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan perdagangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perizinan dan pengembangan perdagangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
 - b. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan

Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan pelaku usaha perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan pelaku usaha perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pelaku usaha perdagangan;

- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik (non virtual) dan/atau non fisik (virtual);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan desain produk;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi terkait dengan pengembangan ekspor;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, seperti sosialisasi/seminar/adaptasi produk, lokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, dan/atau kegiatan pengembangan lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi kemitraan pelaku usaha;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring bantuan sarana usaha perdagangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pembinaan pelaku usaha perdagangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan perdagangan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang pengembangan perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - e. menyiapkan bahan dan menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi melalui media cetak dan elektronik;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi terhadap produk daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pengembangan perdagangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 9

- (1) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan Rekomendasi/Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan Rekomendasi/Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan tanda daftar gudang;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan Surat Rekomendasi/Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan bagi distributor minuman beralkohol;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembentukan Tim Pemeriksa dan Pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten/Kota;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Kabupaten/Kota;

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman pemberian rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja perizinan dan pendaftaran perusahaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan

Pasal 10

- (1) Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrolagian dan pengawasan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kemetrolagian;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan perdagangan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga; dan

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di daerah.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrolagian;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan perdagangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan terdiri atas:
- a. Seksi Kemetrologian; dan
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan.

Paragraf 1

Seksi Kemetrologian

Pasal 11

- (1) Seksi Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kemetrologian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kemetrologian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kemetrologian;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kemetrologian;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan kemetrologian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengelolaan cap tanda tera;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan pengelolaan standar kerja dan peralatan kemetrologian;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan tera/tera ulang ke Pemerintah Pusat;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, dan/atau pihak ketiga terkait;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kemetrologian;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kemetrologian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Perdagangan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengawasan perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan perdagangan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengawasan perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran dalam penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaporan kegiatan pengawasan ke Pemerintah Pusat;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di Daerah;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, dan/atau pihak ketiga terkait;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pengawasan perdagangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 13

- (1) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi dan stabilisasi barang pokok dan penting.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian stabilitas barang pokok dan penting;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan pupuk dan pestisida di daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; dan
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi dan stabilisasi barang pokok dan penting;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan stabilisasi barang pokok dan penting;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di daerah;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan pupuk dan pestisida di daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
- c. Seksi Stabilitas Barang Pokok dan Penting.

Paragraf 1

Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana distribusi perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pembangunan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring bantuan sarana usaha perdagangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting

Pasal 16

- (1) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi stabilisasi barang pokok dan penting.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan stabilisasi barang pokok dan penting;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis stabilisasi barang pokok dan penting;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data stabilisasi barang pokok dan penting;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah, produsen, distributor, dan pengecer di daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja stabilisasi barang pokok dan penting; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 17

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 21

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 16), dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Oktober 2017
BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 17 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 27